



BUPATI MINAHASA UTARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH SECARA TERPADU
MELALUI ONE DATA SYSTEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan daerah yang terpadu, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. bahwa keterbukaan data dan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang berakibat pada kepentingan publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah Secara Terpadu Melalui One Data System.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH SECARA TERPADU MELALUI ONE DATA SYSTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.
- (2) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Utara.
- (4) Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Kabupaten Minahasa Utara.
- (5) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Kabupaten Minahasa Utara.
- (6) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- (7) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas

di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

- (8) Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
- (9) Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional yang selanjutnya disingkat LAPAN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang penelitian, pengembangan kedirgantaraan dan keantariksaan.
- (10) Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- (11) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik berupa fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- (12) Keterbukaan data adalah data yang dapat diakses dan digunakan secara bebas serta dipublikasi ulang kepada umum dengan keharusan menyebutkan siapa penciptanya berbagi dengan lisensi yang sama.
- (13) Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data secara terpadu dan terintegrasi.
- (14) One Data System adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk Pembangunan Daerah.
- (15) Aplikasi One Data System adalah aplikasi yang berfungsi sebagai pusat data dan sebagai bank data daerah yang menyimpan semua data pembangunan untuk kebutuhan analisis statistik, pusat informasi pembangunan serta bahan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, evaluasi serta pengambilan keputusan secara bijak sana dan profesional.
- (16) Forum Satu Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II ASAS

Pasal 2

One Data System untuk Pembangunan Daerah berasaskan:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterpaduan;
- c. Keakuratan;
- d. Kemanfaatan;
- e. Kemutakhiran; dan
- f. Aksesibilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) One Data System untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, 

melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang terpadu, akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses, terbuka untuk publik dan berkelanjutan.

- (2) Aplikasi one data system merupakan perangkat lunak (software) yang terpasang pada perangkat keras (Hardware) yang bermaksud untuk menunjang pelaksanaan one data system.

Pasal 4

One Data System untuk Pembangunan Daerah ditujukan untuk :

- a. Memiliki satu basis data pembangunan yang terpadu, akurat, terpusat dan terintegrasi;
- b. Menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan;
- c. Menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- d. Mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Menghasilkan informasi pembangunan yang akurat; dan
- f. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan (Good Government).

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup One Data System untuk Pembangunan Daerah meliputi :

- a. kedudukan
- b. kewenangan
- c. mekanisme;
- d. kebijakan dan strategi;
- e. pengelolaan;
- f. sumber daya manusia;
- g. kelembagaan dan koordinasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran Masyarakat Dan Dunia Usaha;
- j. larangan;
- k. insentif dan disinsentif;
- l. sanksi;
- m. pembinaan dan pengendalian;
- n. pembiayaan.

BAB V KEDUDUKAN

Pasal 6

Kedudukan One Data System untuk Pembangunan Daerah merupakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. Koordinasi untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan multipihak.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 7

Kewenangan dalam pengelolaan One Data System, meliputi :

- a. Kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. Penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. Fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data; dan
- d. Pengelolaan dan publikasi data pembangunan. 

BAB VII
MEKANISME

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun One Data System untuk Pembangunan Daerah.
- (2) One Data System untuk Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat :
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Kecamatan;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. Instansi Vertikal;
 - e. Perguruan Tinggi;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - g. Pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui One Data System dan ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.

BAB VIII
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan One Data System untuk Pembangunan Daerah adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 10

Strategi pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data;
- d. pembentukan Forum Satu Data;
- e. pembangunan Sistem Database Tunggal/satu data;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;
- g. pengembangan dan pengintegrasian One Data System untuk Pembangunan Daerah;
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB IX
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. data statistik meliputi :
 1. statistik dasar;
 2. statistik sektoral; dan
 3. statistik khusus. *h*

- b. data spasial, meliputi :
1. data geospasial dasar;
 2. data geospasial tematik.
- (2) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
- a. data yang dapat dipublikasikan;
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 12

- (1) Data geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BIG dan LAPAN.
- (2) Data geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Data-data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari Perangkat Daerah dan Instansi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelola

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Dinas.

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan mengelola One Data System untuk Pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi
serta Analisis Data

Paragraf 1
Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lainnya. *m*

- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara :
 - a. langsung dari sumber data; dan
 - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sensus, survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.

Paragraf 2
Pengolahan Data

Pasal 16

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian;
 - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 17

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data statistik sektoral melibatkan BPS sebagai wali di bidang statistik.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4
Diseminasi Data

Pasal 18

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan/atau bentuk lainnya. *h*

- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan (*website*), atau bentuk lainnya.

Pasal 19

Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Analisis data pembangunan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sebagai bahan masukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan.

BAB XI

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Unit yang menangani Data dan Analisis Pembangunan di Daerah.
- (2) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan Daerah, dibentuk Forum Satu Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 23

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

BAB XII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan One Data System untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Instansi Daerah; *h*

- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga penelitian; dan
- e. pihak lainnya.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak lain.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan One Data System untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan One Data System untuk Perencanaan, Evaluasi dan Pembangunan Daerah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 27

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan One Data System untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan serta masyarakat yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik. *n*

- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 30

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 27, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. sanksi kepegawaian; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. Pembentukan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan Daerah;
 - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan Daerah;
 - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah; dan
 - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Daerah berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 32

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, BIG dan LAPAN, dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan One Data System untuk Pembangunan Daerah, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut yang mengatur Standar Operasional Prosedur dan Tata Laksana pelaksanaan One Data System untuk pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *~*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : *28 Juli 2017*

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : *28 Juli 2017*

SEKRETARIS DAERAH



Ir. JEMMY H KUHU, M.A
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640719 199203 1 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN 2017 NOMOR *46***

DINAS KOMINFO SERTA PERSANDIAN		
PARAF HIRARKI		
NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	KEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA STATISTIK BIDANG POLHUKAM	
2.	KEPALA BIDANG STATISTIK	
3.	SEKRETARIS DINAS KOMINFO SERTA PERSANDIAN	
4.	KEPALA DINAS KOMINFO SERTA PERSANDIAN	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
6.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
7.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	
8.	WAKIL BUPATI MINAHASA UTARA	
9.	BUPATI MINAHASA UTARA	Dengan Hormat Untuk Ditandatangani